

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI
(Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)**

SKRIPSI

Oleh
**Khusnul Fatimah
NIM. C93213109**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Fatimah

NIM : C93213109

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap
Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Putusan
Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 April 2017

Saya yang menyatakan



Khusnul Fatimah


NIM. C93213109

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fatimah NIM. C93213109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I


Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP. 197107192005011003


Penguji II


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III


H. Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji IV


Lutfi Ansori, SH, MH
NIP. 198311132013031001

Surabaya, 31 Juli 2017

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,
Dr. H. Sahid HM., M. Ag
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fatimah NIM. C93213109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2017

Pembimbing,



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Fatimah
NIM : C93213109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : khusnulfatimah935@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ITINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 94-K/PMII-09/AD/V/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2017

Penulis

(KHUSNUL FATIMAH)

Keberadaan dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan para pihak maupun saksi yang sesuai dengan keahliannya sangat penting, karena hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan hukum. Ketentuan itu ditegaskan dalam *Risalat al-Qadha* yang berbunyi “orang-orang itu adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang-orang yang diragukan asal usulnya, karena sesungguhnya Allah Swt. mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah”.

Dikemukakan di atas memberikan petunjuk bahwa pada dasarnya seluruh orang Islam itu dapat dijadikan sebagai saksi, baik saksi yang didatangkan oleh para pihak maupun saksi ahli (*al-syuhud al-‘udl*) yang diminta atau didatangkan atas perintah majelis hakim. Dalam kesaksian ini, hakim tidak boleh mengajarkan saksi, tetapi saksi harus dibiarkan bersaksi dengan sendirinya sehingga keterangannya memenuhi persyaratan materiil, yaitu berdasarkan apa yang didengar, dilihat, diketahui menurut pengalamannya sendiri, dan sesuai dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya. Apabila demikian, maka hal itu

1. Pertimbangan hukum hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli.
2. Analisis hukum acara pidana Islam terhadap pengesampingkan keterangan saksi ahli.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli?
2. Bagaimana tinjauan umum hukum acara pidana Islam terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.⁹

Penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut

⁹ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Muhibuddin, Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981”.¹⁰ Dalam penjelasan skripsi tersebut intinya bahwa, mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi ahli mengenai suatu perkara pidana dalam persidangan yang digunakan sepanjang diperlukan saja. Apabila ada suatu perkara pidana yang mana dalam menyelesaikannya harus membutuhkan interpretasi dari saksi ahli atau orang yang benar-benar memahami tentang suatu hal disiplin ilmu tertentu, hal ini dikarenakan penegak hukum yang berkaitan dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut tidak mengerti dengan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu keterangan ahli hanya diperlukan jika memang dalam penyelesaian perkara pidana dibutuhkan. Perbedaan Skripsi dengan skripsi yang saya teliti bahwa, skripsi ini hanya memberikan paparan mengenai penetapan keterangan saksi ahli dalam UU No. 8 Tahun 1981. Sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap

¹⁰ Muhibuddin, *“Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 tahun 1981”*, (skripsi-, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)”.

2. Lailatul Khoiriyah, Jurusan Siyasaah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan Fiqih Murafa’at Terhadap Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan (Studi Analisis Putusan Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Bkl)”.¹¹ intinya skripsi tersebut penulis mengungkapkan tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian untuk memutus suatu perkara pidana di persidangan dan bagaimana pandangan Fiqih Murafa’at terhadap penggunaan saksi mahkota tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai ‘Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)”.
3. Jurnal Seviola Islaini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor272/Pid.B/2009/PN.Mdn, Nomor 152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan Nomor 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda)”. Dalam jurnal hukum ini membahas tentang perumusan masalah mengenai eksistensi kekuatan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana

¹¹ Lailatul Khoiriyah, “*Tinjauan Fiqih Murafa’at Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan*”, (Skripsi-, Jurusan siyasaah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri sunan Ampel, Surabaya, 2014).

korupsi.¹² Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas tentang ‘Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)’.

4. Jurnal Juangga Saputra Dalimunthe, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Keterangan Ahli Sebagai Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Negeri Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn).¹³ Dalam jurnal hukum ini membahas tentang perumusan masalah mengenai eksistensi kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas tentang “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)’.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)”. Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya pengesampingan keterangan saksi

¹² Seviola Islaini, “*Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri No.272/Pid.B/2009/PN.Mdn, No.152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan No.10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda)*”, (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013).

¹³ Juangga Saputra Dalimunthe, “Keterangan Ahli Sebagai Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Negeri Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)”, (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, 2016).

Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah “Memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain”.³

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.⁴ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persolan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.⁵

Menurut Ibnu al-Qayyim, *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud, dan di dalam al-Qur’an sama sekali tidak ditemukan kata *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi dalam al-Qur’an adalah: *al-Hujjah* (dasar atau alasan), *ad-Dalil*, *al-Burham* (dalil, hujah, atau alasan) dalam bentuk mufrat dan jamak. Demikian juga sabda Nabi Muhammad; *al-Bayyinat al-muddai* (bayyinah itu wajib bagi penggugat atau penuntut). Yang dimaksud adalah penggugat membuktikan gugatan, ia harus membawa *bayyinah*, sedang diantara *bayyinah* itu adalah dua orang saksi, dan tidak

³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 25-26

⁴ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama di Indonesisa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

ragu-ragu lagi, bahwa alat-alat buki lainnya selain dua orang saksi, yang kedudukannya lebih kuat dari dua orang saksi, seperti *dilala al-hal* (sangkaan-sangkaan atau petunjuk keadaan yang lebih kuat dari pada keterangan saksi).⁶

Menurut jumbuh *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* (kesaksian), sedang arti *syahadah* adalah “keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.”⁷

Bukti secara global, merupakan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran al-Qur’an menyebutkan pembuktian tidak hanya dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif.⁸

Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti dimuka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang mejadi dasar gugatan, atau dalil-dlil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.⁹

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam

⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 44-45

⁷ Ibid., 45

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2006), 15.

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif...*,33

وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَتْ لَهُ بِحَقِّهِ،

وَإِلَّا اسْتَحَلَّتْ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى

“Jadikanlah pedoman olehmu bahkan barang siapa mengaku memiliki suatu hak yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia mengajukan bukti maka kehendaklah engkau memberikan hak kepadanya. Jika dia tidak mampu menunjukkan bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih mantap dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi”.¹³

Al Qodli Syurai berkata:

مَنْ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةِ الْحَقِّ

“Barang siapa mengaku memiliki suatu hak maka dia wajib menunjukkan bukti tentang kebenaran adanya hak tersebut”.

3. Kewajiban Pembuktian

Setiap sengketa yang diajukan dimuka sidang pengadilan setidaknya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.¹⁴ Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipaksa untuk meneruskan gugtannya, apabila dia tidak mau meneruskannya. Sedangkan tergugat adalah orang yang dapat dipaksa

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif...*,33

¹³ Ibid., 38

¹⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif...*,41

diperbolehkannya saksi perempuan dalam masalah pedata, tetapi Abu Hanifah menambahkan pada masalah pribadi seperti talak, rujuk, nikaah, dan pembebasan hamba.²²

Imam Maliki menambahkan syarat diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam masalah perdata jika dikuatkan dengan sumpah pengugat.²³

Sedangkan menurut Imam Syafii kesaksian tidak cukup hanya dibawah empat orang. Sebab, Allah menjadikan kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga mensyaratkan saksi itu dua orang laki-laki.²⁴

- k. Saksi tiga orang laki-laki, keterangan ini diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai seorang berharta.
- l. Saksi empat orang laki-laki, ketentuan ini berlaku pada perkara perzinaan yang diancam dengan hukuman *had*, dasar hukum pembuktiannya adalah *nash* dan *ijmak*.²⁵ Semua mazhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki. Jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.
- m. Kesaksian budak, bahwa kesaksian budak dapat diterima dalam perkara selain *had* dan *qishash*.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*.,691-692

²³ Muhammad Hasbi ash-Siddiq, *Peradilan dan Hukum Acara*...,123

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*.,692

²⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan*...,283

- r. Pengetahuan hakim, pengetahuan yang diperoleh dengan sifatnya sebagai hakim. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan yang diambil dalam sidang.
- s. Berdasarkan berita mutawatir, suatu berita yang sudah mutawatir meskipun informasinya bukan orang Islam, dan bukan pula orang-orang adil merupakan bukti yang paling jelas. Seperti kemutawatiran berita kefasikan seseorang, ketakwaan dalam beragama dan sebagainya.
- t. Berdasarkan berita tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan orang ahad (berita orang perorang) yaitu berita yang sudah menyebar menjadi pembicaraan dikalangan manusia.
- u. Berdasarkan berita orang perorang, berita yang disampaikan oleh seorang yang adil lagi dapat dipercaya pemberitaannya dan menaruh kepercayaan terhadap kebenaran berita yang disampaikan.
- v. Bukti tulisan, yaitu salah satu bukti selain pengakuan dan saksi, dan bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.
- w. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak, bahwa kejelasan mengenai gugatan dan terungkapnya masalah terdapat dalam pengidentifikasian.
- x. Berdasarkan hasil undian, ketentuan ini sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan adalah lebih kuat, dari ketentuan hukum acara pembuktian pada umumnya. Seperti putusan yang dijatuhkan

- d. Nukul (menolak sumpah), penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolaka sumpah merupakan alat bukti yang dipergunakan sejbagai dasar putusan. Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penguat yang disumpah.³¹
- e. Qasamah (bersumpah 50 orang), yaitu apabila didapati seseorang telah matai terbunuh disuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya. Maka apabila wali-wali si terbunuh menuntut bela dengan jalan qasamah, dan cukup pula syarat-syarat qasamah itu haruslah permintaan itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung dimana jenazah itu ditemukan yang ditunjuk oleh wali-wali si terbunuh, lalu masing-masing mereka bersumpah; tidak membunuh dan tidak mengetahuisiapa pembunuhnya. Sesudah mereka bersumpah, maka dipungutlah diat dari mereka untuk diberikan kepada wali si terbunuh.
- f. Ilmu al-Qadhi (pengetahuan hakim), yaitu sesuatu ilmu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untukdasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al Hasan memperbolehkannya. Adapun keyakinan hakim diperoleh di celah-celah pemeriksaan perkara, maka

³¹ Muhammad Salam Madzkur, *al_Qadha fi al-Islam*, terj. Imam A.M., (Surabaya: Bima Ilmu, 1982), 94

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan padanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.³⁴

Yang dimaksud kesaksian disini diantaranya adalah kesaksian mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan kedokteran. Seperti mengenai luka yang telah sampai menampakkan tulang, dan yang serupa, kemudian obat-obatan yang hanya diketahui oleh para dokter, dan obat-obatan hewan yang hanya diketahui oleh dokter hewan, dan lain sebagainya. Maka, dalam hal-hal tersebut kesaksian satu orang ahli dibidangnya dapat diterima apabila tidak didapati yang selainnya. Demikian menurut ketentuan Imam Ahmad. Maka dikecualikan kesaksian satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.³⁵

2. Dasar Hukum Keterangan Saksi Ahli

Dasar hukum terhadap perlunya meminta pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah SAW beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

³⁴ Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif..., 115

³⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 227

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

مَسْرُورًا تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وُجُوهِهِ . فَقَالَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْرَزًا أَلْمَدَلَجِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ

وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ "

“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda : “Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya berbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, “telapak kaki-telapak kai ini, sebagiannya dari sebagian yang lain”.³⁶

Hadist tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah member faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah SAW , sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam al-Qur’an berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.³⁷

³⁶ Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...,115

³⁷ Ibid., 116

- a. Gila terus menerus, adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali. Dikalangan fukaha gila semacam ini disebut dengan Al-Junun Al-Muthbaq. Dalam keadaan tersebut seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.
- b. Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpahnya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu maka ia dapat berfikir kembali seperti biasa. Dalam keadaan gila berselang seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika ia dalam kondisi sehat.
- c. Gila sebagian, menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berfikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berfikir, maka ia tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berfikir maka ia bebas dari pertanggungjawaban tersebut .
- d. Dunggu, adalah tingkatan gila yang paling rendah. Dengan demikian dunggu berbeda dengan gila, karena dunggu hanya mengakibatkan lemahnya berfikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacanya berfikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dunggu bagaimanapun tidak sama kemampuan berfikirnya dengan

- b. Obed Supardi, saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal. saksi adalah security di pasar induk Caringin Bandung sebagai komandan regu security. Saksi tidak mengetahui cara penusukan dan pisau yang digunakan. Dan tidak mengetahui penyebab penusukan tersebut. Sepengetahuan saksi, terdakwa sering datang ke pasar Induk Caringin Bandung dan saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan maupun tujuan terdakwa. Saksi tidak pernah mendengar terdakwa membuat keonaran ataupun keributan, tetapi saksi sering melihat bahwa tingkah laku terdakwa aneh karena sering mencora-coret tembok dengan tulisan bismillah dengan huruf arab dan menurut orang-orang di sekitar terdakwa mengalami gangguan jiwa.
- c. Rohansa Parangiingin, saksi adalah ibu mertua korban dan saksi mengenal terdakwa. Karena sejak setahun yang lalu sebelum kejadian terdakwa sering datang dan monar-mandir di depan ruko milik saksi. pada pukul 12:30 WIB saksi datang ke Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung dan menyuruh korban Indra Wanta Tarigin untuk naik kelantai atas untuk makan siang,selanjutnya saksi duduk di kursi lantai bawah sambil nononton TV dan bermain HP. Sekitar 15 menit sekitar pukul 12:45 WIB korban selesai makan korban turun ke lantai bawah dan duduk dikursi teras dengan posisi samping kanan saksi dengan jarrak 1,5

meter namun terhalang oleh estalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, sekitar pukul 13:00 Wib tiba-tiba korban masuk kedalam Ruko dan menarik tangan kanan saksi sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikkan badannya sambil menunjukkan lukanya dan memiringkan kepalanya ke sebelah kiri supaya bisa dilihat dan saksi dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut saksi bertanya “kenapa kau anakku?” namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan saksi keluar dari ruko dan menunjuk terdakwa yang sedang berdiri di depan ruko milik saksi dengan memegang pisau.

Bahwa melihat terdakwa, saksi menjadi panik dan berteriak. Saksi Saksi tidak mengetahui kejadian karena situasi pasar pada saat itu sepi tidak ada orang, karena banyak yang melaksanakan sholat jumat dan hanya melihat terdakwa yang sedang berdiri didepan ruko sambil memegang pisau di tangan kanannya. Saksi tidak mengetahui latar belakang penusukan korban, tetapi sehari sebelum kejadian korban pernah mengadu kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah meletakkan botol mineral tanpa tutup di atas meteran listrik lalu botol tersebut di ambil oleh korban karena dikhawatirkan botol yang berisi air tersebut tumpah ke meteran listrik yang bisa mengakibatkan konslet listrik mungkin hal itu membuat terdakwa tersinggung. Dan beberapa minggu

saksi pernah menegur terdakwa karna korban mengadu kepada saksi bahwa terdakwa sering meminta uang, kopi, rokok, minuman dingin kepada orang-orang yang sedang bermain billiard di ruko miliknya.

Saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai keanehan atau sakit jiwa tetapi sepengetahuan saksi, terdakwa masih normal seperti orang-orang pada umumnya karena ketika sedang makan terdakwa masih bisa menawari kepada saksi artinya terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik.

- d. Edi Sugianto, saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012 sejak saksi bekerja di ruko buah-buahan di blok E No. 10 di pasar Induk Caringin Bandung dan saksi tidak mengenal korban. Saksi mengetahui kejadian penusukan diberitahu oleh orang-orang sekitar ruko bawah. Bahwa ketika kejadian saksi tidak melihat terdakwa, namun kira-kira pukul 17:00 WIB saksi mendengar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Ciparay di pemakaman Porip. Saksi tidak tahu terdakwa melakukan penusukan dan penyebab penusukan tersebut. Selama ini terdakwa memang sering datang ke kios saksi namun terdakwa tidak pernah meminjam pisau tetapi hanya suka meminta uang kepada saksi maupun orang-orang yang telah dikenalnya sebesar Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000. sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa selama ini memang agak aneh karena selain meminta uang juga sering meminjam sepidol

untuk menulis tulisan yang tidak jelas di tembok dan iang listrik disekitar pasar serta sering berbicara sendiri dan mondar-mandir di depan ruko maupun disekitar pasar anpa memakai baju dan mengikat bajunya di kepala seperti orang sakit jiwa.

e. Ujang Rohiman, saksi mengenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke kios saksi dan saksi juga mengenal korban. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban, tetapi saksi mendengar dari orang ditempat kejadian bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dengan menggunakan pisau milik siapa dan tidak mengetahui penyebab dari penusukan tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa meenunjukkan perilaku agak aneh karena terdakwa sering meminjam sepidol kepada setiap orang yang di kenal di pasar unuk menulis dengan tulisan arab dan corat-coretan abtrak di tembok-tembok, selain itu saksi sering melihat terdakwa senyum-senyum dan bengong atau melamun sendiri.

f. Sopian, saksi mengenal terdakwa dan juga korban. Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dan saksi juga tidak mengetahui yang menjaadi penyebab terdakwa melakukan penusukan, tetapi ketika terdakwa berada di tempat ruko korban, terdakwa pernah ditegur dan dilarang mertua korban untuk bermain billiard. Bahwa sehari-hari saksi melihat terdakwa menggunakan celana

kolor pendek tidak memakai baju dan mengikatkan bajunya di kepala lalu minta uang kepada orang-orang yang dikenalnya untuk membeli rokok, selain itu saksi juga melihat terdakwa melamun dan berbicara sendiri serta mencorat-coretan tembok-tembok dan tiang listrik menggunakan spidol dengan tulisan arab dan abstrakk yang tidak jelas.

g. Yen Veronika, saksi adalah istri dari korban Sdr. Indra Wanta Tarigin.

Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering beberapa kali masuk ke dalam ruko milik korban. Pada waktu kejadian saksi naik ke lantai atas untuk mandi, kemudian sekitar 5-10 menit saksi mendengar ibu mertua yaitu saksi-3 berteriak minta tolong sehingga saksi langsung berlari turun ke bawah. Setelah sampai dilantai bawah saksi melihat di dalam ruko ada sandal korban dan berceceran darah di lanai sampai ke teras ruko sehingga saksi mengikiti ceceran darah dan setelah sampai di teras ruko saksi melihat korban sudah tergeletak sambil dipegang oleh ibu mertuanya selanjutnya saksi ikut memegang dan menolong korban. Dan penyebab terdakwa melakukan penusukan mungkin terdakwa merasa sakit hati pernah ditegur oleh korban.

h. Edi waluyo, saksi kenal dengan terdakwa ketika terdakwa meminjam spidol dan saksi juga mengenal korban. Saat sedang memuat buah semangka dari Ruko diamasukkn ke dalam mobil box, saksi mendengar teriakan meminta tolong bersamaan dengan itu saksi melihat terdakwa

berlari dengan tangan kanannya membawa pisau dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk caringin Bandung ke arah timur menuju pintu keluar pasar induk caringin. Karena saksi merasa takut melihat terdakwa membawa pisau maka saksi langsung masuk kedalam ruko. Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penusukan, bahwa sepengetahuan saksi hampir setiap hari terdakwa datang ke ruko saksi meminta uang untuk membeli rokok sebesar Rp.5000 atau Rp.10.000 dan Rp.20.000 dan terkadang terdakwa meminjam spidol kepada saksi untuk mencorat-coret tembok dengan tulisan arab. Dan terdakwa mempunyai tingkah laku aneh karena sering corat-coret tembok juga sering mondar mandir dan berbicara sendiri serta bengong melamun dan memberi ceramah yang tidak jelas.

- i. Wulan Dwi Sri, saksi adalah istri dari terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian tepatnya tanggal 2 Desember 2015 terdakwa berpamitan kepada saksi untuk membeli makanan di pasar induk caringin dengan mengendarai sepeda motor bead milik saksi dan ternyata sudah dua hari terdakwa tidak pulang-pulang sampai mendapat kabar terdakwa telah menusuk seseorang di pasar. Dan saksi pada tanggal 4 Desember 2015 mendapat telpon terdakwa sedang ditahan di Denpom III Bandung. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa melakukan penusukan, dan penyebab terdakwa melakukan penusukan

terhadap korban menurut cerita saksi Darif yang di dengar dari orang-orang di sekitar pasar bahwa ketika waktu sholat jum'at korban diingatkan untuk menutup tempat billiard tetapi korban menolak.

Bahwa setelah kejadian saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan terdakwa dan baru 6 hari kemudian saksi menengok terdakwa ditahanan Denpom III/5 Bandung dan saksi belum berani menanyakan mengenai kejadian penusukan tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi mendengar terdakwa dibawa ke rumah sakit Dustira dan dirawat di bangsal poli kejiwaan sehingga saksi menjenguknya. Saksi bertanya kepada terdakwa “ayah kenapa menusuk orang yang punya billiard di pasar caringin?” dan terdakwa menjawab “biarin aja orang itu kan murtad udah gak usah membahas orang kafir itu”, lalu terdakwa bercerita masalah agama.

- j. Tatang Suryana, pada hari jumat tanggal 4 Desember saksi bertemu dengan terdakwa pada pukul 10:00 WIB. Sehari-hari saksi sebagai pengawas bongkar muat barang baik yang masuk maupun keluar. Bahwa pada pukul 13:00 Wib disaat saksi beristirahat datang Sdr. Wahyu yang memberitahukan bahwa ada suara minta tolong lalu saksi langsung mendatangi tempat tersebut, setelah sampai saksi melihat korban tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut saksi langsung menghubungi security yang berada di pos pasar induk

caringin melalui HT meminta tolong agar mengirimkan 1 unit kendaraan operasional security untuk membawa korban ke rumah sakit.

k. Mohamad Abdul Kholik, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penusukan, selama ini terdakwa sering datang ke rumah milik saksi dan meminta uang kepada saksi atau orang lain. Bahwa tingkah laku terdakwa menurut saksi tidak normal atau ada gangguan jiwa karena pada tahun 2009 saksi pernah membesuk dan bahkan menemani terdakwa ketika dirawat di poli kejiwaan RS Dustira Cimahi pada tahun 2014 juga pernah dirawat lagi yang kalau dihitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 terdakwa sudah 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dirawat di bagian poli kejiwaan di Rumah Sakit Dustira Cimahi.

l. Darif, bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan, tetapi saksi mendengar cerita dari Sdr. Acil pedagang jaket bekas bahwa penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terdakwa menyuruh korban menutup tempat billiard menjelang sholat jumat, namun korban menolaknya dan terjadilah penusukan. Bahwa saksi sering datang ke warung milik istri saksi dengan tidak menggunakan baju karena bajunya diikatkan dikepalanya dan sering biar dan senyum-senyum sendiri sambil melihat ke atas selain itu terdakwa sering bertingkah laku tidak wajar seperti corat-coret tembok, melamun, bicara

Dan ketika melakukan penusukan tersebut terdakwa dalam kondisi sadar, namun pengertian sadar menurut ahli tidak sama dengan pengertian sadar menurut pendapat masyarakat pada umumnya, sadar menurut ahli adalah *kompos metis* seperti hari saya bisa berbicara ini adalah kompos mentis, tetapi kalau saya sakit kemudian mengantuk kemudian saya koma maka hal itu namanya gangguan kesadaran bukan kesadaran pada umumnya. Kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap korban maka terdakwa dalam keadaan *kompos metis* tetapi tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi.

Dan dari beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter psikiater tersebut, beliau menyimpulkan bahwa terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik karena gangguan ini terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal. Pada saat melakukan penusukan terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya yang tidak dapat dikendalikan. Dan oleh karena kondisi terdakwa menderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* paranoid kronik maka terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.

Bahwa terdakwa kenal dengan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sejak awal tahun 2015 di Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung dengan hubungan teman biasa karena terdakwa sering datang ke ruko terdakwa untuk membeli minuman atau rokok dan bermain billiard.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 terdakwa telah melakukan penusukan terhadap leher kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang berasal dari Medan dengan menggunakan pisau.

Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi bagaimana cara-cara terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, tetapi yang terdakwa ingat adalah bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban mengambil dari kios buah-buahan semangka di Pasar Induk Caringin tetapi terdakwa tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa.

Bahwa setelah melakukan penusukan, terdakwa tidak mengingat lagi pergi kemana tetapi tiba-tiba terdakwa sudah berada di sekitar pemakaman Porib dan di tempat tersebut terdakwa hanya muter-muter saja lalu terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Babakan Ciparay kemudian di jemput oleh anggota Denpom III/5 Bandun.

Bahwa terdakwa mengetahui melakukan penusukan terhadap korban adalah dilarang dan seseorang yang ditusuk ada bagian leher akan merasakan sakit dan bahkan dapat mengakibatkan suatu kematian.

Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan, terdakwa membuang pisau tersebut di sekitar Pasar Induk Carigin tetapi terdakwa tidak mengingat dibuang dimana tetapi seingat terdakwa pisau tersebut dibuang disekitar tempat pembuangan sampah.

Bahwa ketika kejadian penusukan seingat terdakwa sudah setahun terdakwa tidak berobat sehingga sering merasakan kepala terasa berat dan pusing serta dari kepala bagian atas seperti ada yang keluar berupa sinar berwarna putih dan kuning juga selalu ada yang membisikan ketelंगा dan hati terdakwa untuk membunuh seseorang sehingga terdakwa sering ngomong sendiri serta sering melihat makhluk halus berwujud Leak.

Bahwa selama ini terdakwa tidak merasa mempunyai masalah dengan korban, tetapi terdakwa ketika datang ke Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin milik saksi-3 Sdri. Rohansyah sebagai mertua korban beliau pernah melarang terdakwa datang ke ruko milik saksi. Karena terdakwa dianggap sering minta uang kepada orang-orang yang sedang bermain billiard sehingga ruko menjadi sepi padahal terdakwa hanya memintanya kepada teman dan orang-orang yang terdakwa kenal.

2. Unsur “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”, bahwa menurut Memori van Teolithting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula dengan adanya maksud tedakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu melakukan penusukan terhadap korban.
3. Unsur “jika mengakibatkan mati”, bahwa unsur mengakibatkan mati berarti matinya si korban merupakan kehendak si pelaku, akan tetapi si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan pelaku yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkan. Pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya. Dalam hal ini pada tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13:30 WIB sesuai keterangan saksi-1 Sdr. Dudi Sudajat, saksi-2 Sdr. Obed Supardi, saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangi dan saksi-7, Sdri. Yn veronica bahwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah dinyatakan meninggal. Berdasarkan Visum Et Repertum, dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dekpol tanggal 4

adalah berupa tindakan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu melakukan penusukan terhadap korban.

3. Unsur “jika mengakibatkan mati”, pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya. Berdasarkan fakta bahwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menangani korban berdasarkan Visum Et Repertum, dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dekpol tanggal 14 desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi. Yang menjelaskan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lesar yang memutuskan pembuluh darah besar utama. Menimbang bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana. Kebebasan yang dimiliki hakim harus memiliki suatu batasan agar putusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis dan rasa keadilan masyarakat.

tidak jelas di tembok dan iang listrik disekitar pasar serta sering berbicara sendiri dan mondar-mandir di depan ruko maupun disekitar pasar anpa memakai baju dan mengikat bajunya di kepala seperti orang sakit jiwa.

Adapun beberapa alat bukti surat mengenai penyakit gangguan jiwa yang di derita oleh terdakwa yaitu:

1. 25 lembar hasil pemeriksaan kejiwaan (Visum Et Repertum) RS Hasan Sadikin Bandung No. B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K).
2. 2 lembar foto kopi surat hasil pemeriksaan keswa terdakwa Nomor:R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
3. 1 lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Sta Angkatan Darat Nomor;Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan gangguan berubah akal yang dialami terdakwa dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, majelis hakim menanggapinya dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Melalui penekatan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang menjelaskan bahwa keadaan jiwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia dalam melakukan tindak pidana berada

dalam keadaan sehat mengerti apa yang dilakukan dan mengehui akibat dari tindakannya serta mampu bertanggung jawab.

Para ahli hukum pidana berpendapa dalam hal seseorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa perlu dipertimbangkan bahwa keadaan jiwa seseorang yang diatur itu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bersifat yuridis bukan medis, dengan kata lain walaupun telah ada keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang terganggu tidaklah serta merta bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Pendekatan dari sisi fakta hukum, bahwa terdakwa telah mengetahui apa yang akan diambil dan cara melakukan serta akan dipergunakan untuk apa hasil dari perbuatan terdakwa membuat korban merasa sakit dan luka bahwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menurut penulis pendekatan fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa terdakwa sadar tetapi sadarnya terdakwa menurut ahli adalah *kompos metis* seperti hari saya bisa berbicara ini adalah kompos mentis, tetapi kalau saya sakit kemudian mengantuk kemudian saya koma maka hal itu namanya gangguan kesadaran bukan kesadaran pada umumnya. Kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap korban maka terdakwa dalam keadaan *kompos metis* tetapi tindakan itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi.

Tetapi hakim menimbang dari pendekatan ilmu pidana dihubungkan dengan pendekatan dari sisi fakta hukum bahwasannya keadaan terdakwa sesuai dengan keterangan ahli bahwa terdakwa mengalami penyakit *skizofrenia* paranoid kronik, karena gangguan ini tidak dapat membedakan antara fantasi dan realitas. Namun keadaan penyakit tidak berhubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, itulah yang dijadikan dasar hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli.

Mengenai dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim karena, proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti visum korban.

Alasan hakim mengesampingkan keterangan yaitu, karena perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada hubungannya langsung dengan penyakit gangguan jiwa yang di derita oleh terdakwa. Keterangan saksi ahli tidak dapat mempengaruhi putusan hakim, karena dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki hak kebebasan. Untuk itu hakim dapat menerima ataupun mengesampingkan keterangan ahli. Meskipun dalam perkara ini ahli

